

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: 420.10.SIP.388/Kep.26-Sekret TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dossr

- a bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat ljin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu:

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
- 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KESATU

- a. Nama Sekolah SDN Karangampel Kidul VI
 - b. Status Sekolah Negeri Sekolah Dasar
 - c. Jenjang d. Alamat Sekolah Jl. Kuburan Dukulab - Kec. Karangampel
 - e. Nomor Statistik 10 1 02 18 100 20 Sekolah (NSS)

KEDUA

- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
 - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar masional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangktan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Camut Karangampel;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Karangampel;

Ditetapkan di Indramayu Pada Tanggal : 24 Februari 2016 AH REPACA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. HASAN, M.Pd. Pembana tama Muda

O NUM 19601108 198109 1 005